



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

Jln. Neglasari, Pekon Air Nanningan Kec. Air Nanningan Kabupaten Tanggamus  
Telp.081379560272/081226341778, Email:[Puskesmasan16@gmail.com](mailto:Puskesmasan16@gmail.com) KP 35679  
KOTA AGUNG



## KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN NOMOR : 440/0055/25/2024

### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membuat Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus;
  - b. Bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerja UPTD Puskesmas Air Nanningan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai manatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
  4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor).
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015, Tentang Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1049);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :  
1. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)  
2. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Naningan  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

  
Saifullah, SKM, M.Kes  
NIP. 19660714 198803 1 004

Lampiran : SK Standar Pelayanan Publik  
 Nomor : 440/0055/25/2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN  
 PELAYANAN KIA / KB**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	- Rekam medis - Buku Kesehatan Ibu dan Anak - Rujukan internal/eksternal
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</li> <li>• Pasien maupun Keluarga memakai masker</li> <li>• Pasien diukur suhu tubuhnya</li> <li>• Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian</li> <li>• Pasien Menunggu di ruang tunggu dengan menjaga jarak aman.</li> <li>• Petugas memanggil pasien</li> <li>• Dilakukan pemeriksaan antenatal care dengan pelayanan minimal 10 T</li> <li>• Pengambilan obat sesuai terapi yang tertera le apotik</li> <li>• Pulang atau rujukan ke dokter spesialis</li> </ul>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anamnese : 20 menit</li> <li>✓ Melakukan : 20 menit</li> </ul>
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Ibu hamil</li> <li>2. Pemeriksaan remaja</li> <li>3. Pelayanan Caten</li> <li>4. Rujukan internal/eksternal</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tlpon/SMS : 081379560272/081226341778</li> <li>✓ E-mail : <a href="mailto:puskesmasan16@gmail.com">puskesmasan16@gmail.com</a></li> <li>✓ Instagram : puskesmasairnanningan</li> <li>✓ Facebook : PuskesmasAirnanningan</li> <li>✓ Kotak saran : Ada</li> </ul>
7	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).
8	Sarana prasarana dan/atau Fasilitas	ATK, Stetoskop, Tensimeter, Termometer, Otoskop, Palu reflek patela, Timbangan BB, Pengukur TB, Senter, Doppler, Tempat tidur, Wastafel, Selimut
9	Kompetensi Pelaksana	: 3 Orang
10	Pengawasan Internal	✓ Petugas audit internal puskesmas,Kepala UPTD Puskesmas Air Nanningan
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Pelayanan : 1Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP);</li> <li>✓ Adanya Kode Etik Pegawai</li> <li>✓ Tidak ada diskriminasi terhadap Pasien</li> <li>✓ Sertifikat terakreditasi Madya tahun 2018</li> </ul>

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terdapat CCTV dan Panduan Manajemen Resiko
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	✓ Lokakarya rutin setiap bulan ✓ Rapat koordinasi Program ✓ Rapat Tinjauan Manajemen

Lampiran : SK Pengelola Pelayanan Kesehatan  
Nomor : 440/0055/25/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**PELAYANAN KIA / KB**

**Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan  
Saifullah, SKM, M.Kes**

**Kordinator Pelayanan : Susilawati, S.ST**

**Anggota Pelaksana :**

- 1) Mima Fungsidawati, A.Md.Keb**
- 2) Hesti Anggriana, A.Md.Keb**